



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Paraf	
OPD	Bag. Hum
	


8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 239).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah


Pasal 3

Pendapatan daerah tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 875.653.578.424,- (delapan ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.412.042.003,- (enam puluh lima miliar empat ratus dua belas juta empat puluh dua ribu tiga rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain – lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.143.760.798,- (sebelas miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.966.679.400,-. (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Lain – lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 42.501.601.805,- (empat puluh dua miliar lima ratus satu juta enam ratus satu delapan ratus lima rupiah).



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 794.733.802.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua ribu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 766.780.318.000,- (tujuh ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.953.484.000,- (dua puluh tujuh milyar Sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.507.734.421,- (lima belas milyar lima ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.965.770.500,- (tujuh milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.541.963.921,- (tujuh milyar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 7


- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 971.859.249.840,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Operasional
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tidak Terduga, dan
 - d. Belanja Transfer

Pasal 8

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 626.827.413.895,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 339.607.228.395 (tiga ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 264.963.783.256 (dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.256.402.244 (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 204.846.248.926,- (dua ratus empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.279.112.805,- (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua belas ribu delapan ratus lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.487.206.120,- (empat belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu seratus dua puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 159.517.989.001,- (seratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu satu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.311.941.000,- (tiga milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.122.100.000,- (empat milyar seratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah)

Pasal 11

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 136.063.487.019,- (seratus tiga puluh enam milyar enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

b. Belanja bantuan keuangan.



- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.911.044.019,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta empat puluh empat ribu sembilan belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.152.443.000,- (seratus tiga puluh empat milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pembiayaan tahun anggaran 2022 terdiri dari atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan, dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 98.661.434.001,- (sembilan puluh delapan milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu satu rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.455.762.585,- (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 13



- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 96.205.671.416,- (sembilan puluh enam milyar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.96.205.671.416,- (sembilan puluh enam milyar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam belas rupiah).

Paraf	
OPD	Beg. Hukum
	

Pasal 14

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marisa
 Pada tanggal, 31 Desember 2021
 BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
 pada tanggal, 31 Desember 2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ..55

PARAF KOORDINASI						
KABID	KEPALA	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN	SEDA	WABUP
Anggaran	BKD			Administrasi		